BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membaiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subjek maupun objek pajak yang ada (Imam Mukhlis, 2010:1)

Sejalan dengan harapan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dibidang pajak tersebut, maka Pemerintah Pusat membutuhkan dukungan seluruh Pemerintah Daerah untuk menggali pptensi pajak yang ada di wilayah kerja masing-masing. Untuk mewujudkan harapan tersebut Pemerintah Pusar menegeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk

menigkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajak sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang (Undang-Undang nomor 28 tahun 2009).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah yang ada di Indonesia dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru dan tidak lupa untuk terus meningkatkan efesiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektivitas dari kegiatan yang pernah ada (Nugraha L.N, 2004: 379).

Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan pula, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah haruslah optimal. Salah satu sumber yang dapat meningktkan PAD adalah pajak daerah. Sehingga dengan kata lain bila pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan secara optimal maka pendapatan asli daerah pun dapat meningkat (Nugraha L.N, 2004: 379)

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat didaerah (Perda nomor 20 tahun 2011).

Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak restoran. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak restoran dan retribusi daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayara, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran (dulu bernama Pajak Pembangunan I) merupakan pajak daerah, yaitu pajak yang kewenangan pemungutan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Penerimaan dari pajak daerah akan masuk dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa setiap makan direstoran akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Padahal pajak sebesar 10% yang dikenakan tersebut bukan merupakan PPN tetapi pajak restoran (Risky Setawanto, 2012:9).

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memperoleh penerimaan daerah maka diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk mentaati aturan perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak (WP) harus terus ditingkatkan dalam kewajibannya membayar pajak. Begitu pula dengan para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa diperlukan kesadarannya untuk melancarkan administrasi perpajakan. Diaharapkan dengan adanya kesadaran dari semua pihak dapat meningkatkan pendapatan dan tidak ada lagi kesalahan dalam hal

pemungutan pajak. Kesalahan dalam pemungutan pajak pernah terjadi diKota Bandung seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandung mengakui adanya tujuh kafe yang tak berijin di Kota Bandung yang dipungut pajak. Dia beralasan, hal itu masih terjadi karena adanya perbedaan pemahaman petugas penarik pajak. (Yossi Irianto, 2011)

Kesalahan pemungutan pajak ini terjadi disektor Pajak Restoran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran atau biaya yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga.catering. saat ini banyak bermunculan restoran di Kota Bandung sebagai pilihan untuk mengahabiskan waktu liburannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka laporan Kerja Praktek ini berjudul "**Implementasi Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung**".

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan laporan kerja praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak restoran di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak restoran di Dinas pelayanan Pajak Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan di Dinas pelayanan Pajak Kota Bandung dalam mengatasi hambatan pemungutan pajak restoran.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kerja Praktek ini dapat berguna bagi penulis, perusahaan, maupun bagi umum.

1.3.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari pelaksanaan kerja praktek yang berjudul Implementasi Pemungutan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Penulis**
   a. Dapat melakukan pembukuan pajak restoran secara langsung.
   b. Mengarsipkan dokumen pajak restoran yang telah dibukukan.
   c. Menyusun daftar Wajib Pajak.
   d. Mencocokkan NPWPD yang tercantum di SSPD.
   e. Mencatat jumlah setoran pajak restoran.
   f. Mengarsipkan SSPD yang telah diperiksa.
   g. Memisahkan SSPD pajak restoran.
2. **Bagi Instansi**
   a. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga pendidikan khususnya Program Studi Strata1 Akuntansi UNIKOM.
   b. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tata cara pemungutan pajak restoran.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Adapun Kegunaan Akademis dalam melakukan Kerja Praktek :

a. Menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan dibidang perpajakan khususnya Pajak Restoran.
b. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksaan Kerja Praktek

Dalam melakukan Kerja Praktek ini penulis melaksanakannya di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung di bagian seksi Verivikasi, Otorisasi, dan Pembukuan yang bertempat di Jl. Wastukencana No. 02 Telp. 022-4235052 Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksaan Kerja Praktek

Adapun waktu kerja praktek yaitu:

Hari kerja di Disyanjak Kota Bandung dari tanggal 27 Juli sampai dengan November 2015.

Tabel 1.1
Jadwal Kerja Praktek

No	Hari	Waktu	Keterangan
1.	Senin - Jumat	08.00 – 15.00 WIB	Aktivitas Kerja Praktek
2.	Senin - Jumat	11.30 – 13.00 WIB	Istirahat
3.	Sabtu – Minggu	-	Libur

Hari kerja di DISYANJAK berlaku hari Senin sampai Jumat dari pukul 07.00 – 16.00 dan Hari Kerja Praktek Senin – Jumat dari pukul 08.00 – 15.00 . Berikut ini deskripsi mengenai jadwal pelaksanaan Kerja Praktek.

Tabel 1.2
Jadwal Kerja Kantor

No	Hari	Waktu	Keterangan
1.	Senin - Jumat	08.00 – 16.00	Aktivitas Kantor
2.	Senin – Jumat	11.30 – 13.00	Istirahat
3.	Sabtu – Minggu	-	Libur

Tabel 1.3
Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
I	Tahap Persiapan:								
	1. Mengambil surat izin praktek	■							
	2. Mencari tempat kerja praktek	■							
	3. Menentukan tempat kerja praktek	■							
	4. Mengajukan surat permohonan kerja praktek		■						
	5. Meminta surat persetujuan praktek dari persuahaan		■						
II	Tahap Pelaksanaan :								
	1. Kerja praktek di perusahaan			■	■				
	2. Aktivitas kerja praktek			■	■				
	3. Bimbingan kerja praktek dengan pembimbing teknis			■	■				
III	Tahap Pelaporan :								
	1. Menyiapkan Laporan Kerja Praktek					■			
	2. Bimbingan kerja praktek					■			
	3. Revisi laporan kerja praktek					■	■	■	■
	4. Pengumpulan laporan kerja praktek								■